

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Singkat Latar Belakang Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, adapun permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa Arisan Haji menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta arisan haji tersebut tidak diperbolehkan karena akan memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat dan arisan haji tersebut mengandung unsur *gharar* (kesamaran dan ketidakjelasan) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya.

. Penelitian di analisis dengan hukum islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang termasuk didalamnya gambaran umum sejarah Desa, Kondisi geografis Desa Kamulan, Kependudukan, tingkat perekonomian.

a. Gambaran umum sejarah Desa Kamulan

Kamulan adalah salah satu desa di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Indonesia. Letak desa ini tepatnya di ujung timur Trenggalek dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung.

Kamulan adalah salah satu desa yang termasyur yang berada di Kabupaten Trenggalek. Dimana mayoritas penduduknya berkecimpung dalam bidang industri, yaitu industri genteng. Kisah ini bersumber dari suatu cerita rakyat yang tidak dituliskan, dan jarang orang yang mengetahuinya, ini bersifat turun temurun serta dianggap pernah terjadi. Pada zaman dahulu, Kamulan merupakan hutan belantara yang dingin (hutan atis) yang sangat luas nan lebat. Kemudian hutan atis dibabat oleh putra jenggala bernama JakaSumilir alias Kudatilarasa, serta kawannya bernama Gimbangkara. Setelah selesai pembabatannya, hutan tersebut diberi nama kamulan. Selang waktu yang tidak begitu lama, Kamulan kedatangan orang-orang Jenggala, Daha, dan daerah-daerah lain. Mereka memerlukan tempat tinggal, dan kemudian bertempat tinggal atau menetap di situ.¹

Jaka Sumilir diangkat menjadi raja kamulan. Dan beliau diberi nama Kusuma Wicitra. Beliau kawin dengan putri jin (setan). Selang beberapa waktu kemudian beliau dianugrahi putri, dan diberi nama Kadarwati. Setelah Kadarwati dewasa, dilamar oleh Prabu Janggronggeni yang berasal dari Kendalprajak, Jemekan. Pelamaran oleh prabu tersebut tidak diterima, dan supaya menunggu dalam waktu 2 tahun. Prabu Janggronggeni mendepok di sungai Baruklinting dan mengawasi jika ada pelamar-pelamar yang datang. Selang setelah waktu 2 tahun, Prabu Kusuma Wicitra (raja Kamulan) mengadakan sayembara yang artinya, siapa saja yang bisa membuat sendang (sumber mata air) persis seperti yang sudah

¹ <http://arifilyasin7.blogspot.co.id/2012/02/asal-usul-desa-kamulan-durenan.html>. Diakses pada tanggal 09 Maret pukul 18.30

ada, dan sekaligus rumah kambangnya, dalam waktu satu malam, ia akan dikawinkan dengan Kadarwati. Sayembara tersebut tersiar kemana-mana.

Prabu Anom Ajarwidada, yang bertapa di gunung Kuncung mendengar akan sayembara tersebut. Kemudian prabu Anom Anjarwidada minta tolong kepada raja Buto bernama prabu Srengganapati yang bertempat tinggal di rawa Bedadung, Jember. Tepat pada malam hari gara kasih (selasa kliwon) tanggal 14 bulan desta (besar), prabu Srengganapati bisa mewujudkan sendang persis seperti yang sudah ada, dan sekaligus rumah kambangnya. Kemudian diserahkan kepada prabu Anom Ajarwidada, lalu beliau segera menyerahkan sendang serta rumah tersebut kepada prabu Kusuma Wicitra (raja Kamulan).Kemudian prabu Anom ajarwidada dikawinkan dengan Kadarwati. Setelah perkawinan tersebut, di Kamulan terjadi peperangan besar-besaran antara prabu Janggronggeni (prabu yang pernah melamar kadarwati) dengan prabu Anom Ajarwidada. Tidak lama kemudian prabu Janggronggeni menyerah. Sehabis peperangan, di Kamulan terjangkit wabah penyakit yang berbahaya. Lama-kelamaan prabu Kusuma Wicitra melepaskan jabatannya sebagai seorang raja, kemudian beliau bertapa di gunung Watu Blandong, Pakis (sebelah barat Kamulan).

b. Kondisi geografis Desa Kamulan

Desa Kamulan merupakan dari bagian wilayah kerja Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek dengan batas-batas Wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kab Tulungagung
- Sebelah Selatan : Desa Sumbergayam

- Sebelah Barat : Desa Pakis dan Gador
- Sebelah Timur : Desa Baruharjo

Secara Administrasi Pemerintahan Desa Kamulan terdiri 4 (Empat) Dusun, 4 (empat) RW dan 27 (Dua puluh tujuh) RT. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:²

Tabel 4.1 Administrasi Desa Kamulan

No	Dusun	Luas (Ha)	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Karangnongko		1	4
2.	Guyanggajah		1	8
3	Widoyoko		1	8
4	Sendang Kamulyan		1	7
	Jumlah		4	27

c. Kependudukan

Jumlah Penduduk Desa Kamulan akhir Tahun 2018 adalah sejumlah 6.170 Jiwa terdiri dari laki-laki 3.132 Jiwa dan Perempuan 3.038 Jiwa dan terbagi dalam 1.220 Kepala Keluarga. Dari Jumlah tersebut 246 KK termasuk dalam Kategori Rumah Tangga Miskin (pra –sejahtera).³

Adapun menurut lapangan pekerjaannya, penduduk Desa Kamulan terdistribusi dalam mata pencaharian sebagaimana tabel berikut:

² Peta Desa Kamulan Tahun 2017, Diperoleh tanggal 09 Maret 2018

³ Data sensus penduduk 2017 dari PKK, diperoleh tanggal 09 Maret 2018

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kamulan

No	Sektor Pekerjaan	Juml. Orang
1.	Perangkat Desa	15
2.	Pegawai Negeri Sipil	95
3.	TNI/POLRI	3
4.	Pensiunan	27
5	Pegawai swasta/BUMN/BUMD	4
6.	Petani	305
7.	Industri Rumahan	3.550
8.	Perdagangan	83
9.	TKI/TKW	15
10.	Jasa lainnya	349

d. Tingkat perekonomian Desa Kamulan

1) Potensi Unggulan Desa

• Perindustrian

Desa Kamulan merupakan Desa Industri Rumahan yang artinya sebagian besar masyarakatnya menggantungkan mata pencaharian sehari hari dari sector industri berskala rumahan. Yang menjadi andalan Industri rumahan masyarakat desa Kamulan berupa Industri Genteng dan Industri Batu bata.Ke dua komunitas di atas merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat desa Kamulan namun demikian masih banyak sarana dan prasarana yang kurang mendukung untuk mengembangkan perindustrian tersebut.

Disamping sektor Industri rumahan masyarakat Desa kamulan juga menggantungkan hidup pada sektor Pertanian. Sektor pertanian menyumbang Pendapatan Masyarakat relatif kecil di karenakan kurangnya lahan dan juga sarana maupun prasarana yang kurang mendukung. Luas lahan pertanian di Desa Kamulan tahun 2016 adalah seluas kurang lebih 40 ha dengan hasil produksi sekitar 225 ton padi.Selain itu sector perdagangan memberikan kontribusi yang cukup baik untuk di kembangkan mengingat di Desa Kamulan juga terdapat Pasar Desa yang sangat potensial.

- **Peternakan**

Desa kamulan merupakan desa Industri Genteng dan Batu bata yang notabennya banyak sekali kubangan yang sangat potensial untuk di kembangkan untuk membudidayakan ikan terutama ikan lele dan ikan gurameh. Disamping sektor Perikanan Desa Kamulan sangat potensial untuk sector Peternakan mengingat letak geografisnya yang dekat dengan wilayah Pegunungan.Adapun Peternakan yang berkembang di Desa Kamulan berupa Sapi dengan populasi kurang lebih 55 ekor,Kambing dengan populasi 400 ekor dan ayam kampung kurang lebih 3.527 ekor.

Dengan mengacu semakin meningkatnya sumber daya alam maupun sumberdaya manusia dari tahun ke tahun masyarakat desa Kamulan bisa di katakan Pertumbuhan ekonomi Desa Kamulan secara umum mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dari daya beli masyarakat yang semakin tinggi dan peningkatan kepemilikan modal / aset pribadi terutama aset bergerak berupa kendaraan bermotor.Melihat letak Gegrafis Desa

Kamulan yang berada di jalur Propinsi dari segi perdagangan sangat memungkinkan untuk di kembangkan. Dengan mayoritas masyarakat Desa Kamulan yang menggeluti Industri Genteng dan Batu Bata sangat memberi ruang untuk Pemodal khususnya usaha Simpan Pinjam di kembangkan di Desa Kamulan.⁴

2. Deskripsi singkat profil kelompok Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini dilakukan di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, adapun permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah bahwa Arisan Haji menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta arisan haji tersebut tidak diperbolehkan karena akan memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat dan arisan haji tersebut mengandung unsur *gharar* (kesamaran dan ketidakjelasan) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya.

. Penelitian di analisis dengan hukum islam. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti akan mendeskripsikan secara singkat latar objek penelitian yaitu Gambaran umum mengenai sejarah berdirinya, struktur organisasi, dan manfaat arisan haji.

⁴ Data Desa Kamulan, diperoleh tanggal 09 Maret 2018

a. Sejarah berdirinya Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu, beribadah haji hukumnya wajib. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah SWT. Maka siapa pun yang ingin berhaji hendaklah ia mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya untuk berhaji, baik dari segi material mau pun spiritual. Ketika membicarakan haji sebagai salah satu rukun Islam yang kelima bagi orang yang sudah mampu melaksanakannya. Mampu atau *istitha ah* merupakan salah satu syarat melaksanakan ibadah haji. Maka kata mampu inilah yang menjadi permasalahan yang masih diperdebatkan. Kemudian ketika biaya ibadah haji menjadi permasalahan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dikarenakan ONH (Ongkos Naik Haji) dari tahun ke tahun bertambah mahal, maka disuatu masyarakat, munculah suatu sistem, yakni haji dengan sistem arisan.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan sistem arisan. Dengan memperhatikan hal tersebut di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdapat segolongan masyarakat yang mengadakan Arisan Haji, yang bertujuan untuk mempermudah pemberangkatan haji. Arisan haji telah berdiri selama kurang lebih 15 tahun, yaitu tepatnya pada Tahun 2003.⁵ Awal mulanya terbentuk arisan haji ini karena banyaknya ibu-ibu pengajian yang sering mengikuti pengajian mingguan kemudian terbentuklah sebuah ide

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi'I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

untuk mengadakan arisan, akan tetapi karena forum ini Islami, jika arisan sehari-hari itu sudah banyak di kalangan rumahan, maka terbentuklah arisan, tetapi hanya untuk biaya pergi haji, karena banyaknya ibu-ibu yang berusia lanjut yang berminat pergi haji, dan kebanyakan ibu-ibu ini ingin secara mencicil uang tersebut dengan secara menabung lewat arisan, karena dengan melalui cicilan tersebut semuanya bisa mempermudah bagi orang yang akan pergi haji.

Dengan demikian itu setelah beberapa bulan maka disepakatilah ide tersebut dan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama dibentuklah sebuah organisasi guna untuk mengelolah atau mengurus uang arisan dalam praktek arisan haji tersebut, agar arisan haji itu berjalan sebagaimana mestinya, semua dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota arisan, baik dari pembentukan organisasi, cara pelaksanaannya, waktu yang ditentukan, biaya yang disepakati, dan waktu kapan arisan akan tutup buku, semua dibicarakan bersama-sama antara anggota arisan haji dan pengurus arisan.⁶

b. Struktur Organisasi

Di dalam sebuah ikatan arisan tentu membutuhkannya pengurus yang bertanggung jawab terhadap peserta anggota yang mengikuti arisan tersebut, dalam praktek arisan yang terletak di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini tidak banyak menggunakan pengurus hanya cukup

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi'I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

dengan Pembina, Ketua, Sekertaris, dan Bendahara saja. Sebagaimana yang penulis gambarkan sebagai berikut.⁷

- Ketua : H.Imam Syafi'i
- Sekertaris : Ibu Siti Maemunah
- Bendahara : Ibu Dewi
- Anggota-anggota

Tabel 4.3 Nama-nama Anggota Arisan Haji

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	Gunawan	Kamulan	Industri Genteng
2.	Fiqri	Kamulan	Wiraswasta
3.	Roni	Kamulan	Guru
4.	Asep Saefudin	Kamulan	PNS
5.	Jajat	Kamulan	PNS
6.	Aminah	Kamulan	Guru
7.	M.Huda	Kamulan	Wiraswasta
8.	Maemunah	Dusun Karangnongko	Ibu Rumah Tangga
9.	Kastur	Dusun Karangnongko	Industri Genteng
10.	Susningti	Dusun Karangnongko	Ibu Rumah Tangga
11.	Sakinah	Dusun Karangnongko	Ibu Rumah Tangga
12.	Sulikah	Dusun Karangnongko	PNS
13.	Suti	Dusun Karangnongko	Ibu Rumah Tangga
14.	Pamudji	Dusun Karangnongko	Industri Genteng
15.	Siti Masitoh	Dusun Karangnongko	Ibu Rumah Tangga

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi'i selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

c. Manfaat Arisan Haji

Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari kalangan anggota arisan haji tersebut, yang mana masing-masing berpendapat tidak jauh berbeda mengungkapkan manfaat-manfaat yang diperoleh mereka dari pelaksanaan arisan haji, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Mempermudah untuk mencapai ibadah haji
- b. Mempererat tali silaturahmi dengan orang-orang yang tadinya tidak kenal menjadi kenal dengan orang-orang yang beda daerah
- c. Ingin menyambung tali silaturahmi yang luas
- d. Karena setiap pertemuan arisan diadakannya pengajian rutin maka bagi peserta arisan manfaatnya yaitu untuk menyambung tali silaturahmi dengan guru-guru ngaji.

B. Temuan Penelitian

1. Tata Cara Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Arisan Haji yang diadakan oleh para anggota ini sama seperti arisan pada umumnya, tetapi yang membedakan arisan ini yaitu akadnya dimana arisan tersebut menggunakan akad Al-Qardh (hutang piutang). Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Ibu Siti Maemunah selaku bendahara kelompok arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, beliau menjelaskan :

“Jumlah uang yang di setorkan adalah Rp 300.000,00 setiap bulannya untuk 15 anggota arisan haji, jadi $300.000 \times 15 = \text{Rp } 4.500.000,00$ dan jumlah tersebut di kalikan 12 bulan dan hasilnya adalah Rp 54.000.000,00.”⁸

Untuk mengetahui kapan waktu penyeteroran uang dan kapan undian arisan haji tersebut dilaksanakan, beliau Bapak H.Imam Syafi’I menjelaskan:

“Bahwa iuran untuk arisan tersebut di adakan setiap satu bulan sekali dan untuk undiannya akan dilaksanakan setiap satu tahun sekali . jadi di awal tahun akan ada satu anggota yang telah terdaftar untuk berangkat haji.”⁹

Selanjutnya peneliti bertanya apakah uang hasil dari arisan haji tersebut hanya diperuntukkan untuk berangkat haji ataukah bisa digunakan untuk hal lainnya yang sekiranya mendesak. Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi dari salah seorang anggota arisan haji, dimana beliau menjelaskan :

“Pada dasarnya arisan ini hanya diperuntukan guna pembayaran Ongkos Naik Haji. Akan tetapi setelah di musyawarahkan oleh kelompok terkait adanya perbedaan ONH dari tahun ke tahun maka telah di tetapkan bahwa hasil undian tersebut akan di gunakan untuk daftar haji dan sisanya adalah hak dari si pemenang undian yang nantinya akan di gunakan sebagai biaya lain-lain pasca ibadah haji.”¹⁰

Jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang yang terkumpul

8Hasil wawancara dengan Ibu Dewi selaku bendahara kelompok arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenanan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 15.00 WIB

9 Hasil wawancara dengan Bapak Imam Syafi’I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

10 Wawancara dengan Ibu Susningti yang merupakan anggota arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Maret pukul 10.00 WIB

pada arisan, merupakan hutang kepada para anggota arisan yang lain dan harus dibayar secara berangsur-angsur melalui iuran tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunasi.

Dalam hal arisan tentunya tidak semua orang dapat hadir sesuai jadwal yang ditentukan oleh kelompok tersebut. Melihat dari latar belakang tersebut peneliti menanyakan apabila salah satu anggota tidak bisa menyetorkan uang tepat waktu bagaimana para anggota lainnya menyikapinya, dan Bapak H.Imam Syafi’I menjelaskan sebagai berikut :

“Apabila salah seorang peserta arisan tidak menyetorkan setoran tepat waktu perbulannya maka dari pihak penyelenggara menggantikan atau menghendel peserta yang tidak menyetorkan bulanannya tersebut. Hal ini sering terjadi di dalam praktek arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Akan tetapi selama ini hal itu dapat diatasi bersama oleh para anggota arisan haji. Begitu juga para setiap anggota arisan dan pengurus berada di Daerah dan lingkungan dekat, Maka dengan begitu jika terjadi peristiwa yang tidak di inginkan terjadi, sangat kecil peluang untuk tidak bertanggung jawab dengan tugasnya tersebut, karena semua pihak anggota maupun pengurus sudah mengetahui latar belakang keluarganya masing-masing, sehingga menjadi kemungkinan kecil jika salah seorang peserta atau pengurus arisan akan melarikan diri.¹¹”

Selanjutnya peneliti bertanya apakah ada kegiatan lain di luar kegiatan inti yaitu arisan haji tersebut, kemudian salah satu anggota arisan haji yaitu Ibu Hanifah menjawab :

“Selain seluruh anggota harus mengikuti perkumpulan arisan haji perbulannya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan untuk menyetorkan setoran perbulan dan membayar konsumsi sebesar Rp. 20.000.00-./ bulannya. Biasanya perkumpulan ini tidak hanya dilakukan

11 Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi’I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

untuk kepentingan arisan saja tetapi, semua anggota arisan disamping untuk membayar iuran atau setoran perbulan tapi diajak untuk mengikuti pengajian yang diadakan dari kelompok tersebut guna disamping bersilaturahmi dan juga dapat menuntut ilmu dengan mendengarkan *tausiah* atau ceramah agama dari para ustadz setempat.¹²”

2. Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek

Agar pelaksanaan arisan haji berjalan lancar dan tidak ada kendala, tentunya ada cara tersendiri dari kelompok arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek agar tujuannya dapat terpenuhi. Untuk itu peneliti menanyakan bagaimana cara pelaksanaan arisan haji bisa berjalan dengan lancar, salah satu anggota dari arisan haji menjawab :

“Agar pelaksanaan Arisan Haji berjalan lancar dan tidak ada kendala para pihak pelaksana dan anggota mengadakan suatu pertemuan khusus untuk penyetoran setoran perbulannya demi mencegah adanya tunggakan, biasanya pertemuan ini bersifat keagamaan karena di samping dengan penyetoran uang arisan dan juga sekaligus menyambung tali siraturahmi dengan mengadakan pengajian-pengajian ibu-ibu baik itu anggota ataupun ibu-ibu lainnya yang tidak termasuk anggota arisan haji.¹³”

Kemudian peneliti bertanya apa tujuan di adakannya pertemuan tersebut dan kapan waktu pelaksanaan pertemuan tersebut. Kemudian Bapak H.Imam Syafi’I menjawab :

12 Hasil wawancara dengan Ibu Dewi yang merupakan anggota arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Maret pukul 13.00 WIB

13 Hasil wawancara dengan Bapak Kastur yang merupakan anggota arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Maret pukul 14.00 WIB

“Pertemuan ini merupakan suatu upaya agar terkumpulnya jumlah setoran perorang beserta pengumpulan buku tabungan per anggota masing-masing. Ada pun waktu pertemuan rutin yang diadakan oleh kelompok arisan haji yaitu sebulan 1 kali pertemuan dan biasanya itu terletak pada minggu kedua. Akan tetapi, jika salah seorang anggota berhalangan hadir, maka diwajibkan menitipkan kepada salah seorang tetangga atau pun mengantarkan kepada salah satu pengurus Arisan tersebut.¹⁴”

Dalam pelaksanaan arisan tentunya ada hal yang begitu penting yaitu pengundian, termasuk arisan haji pun juga ada pengundiannya. Untuk itu peneliti menanyakan bagaimana proses pengundian dalam arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Bapak H.Imam Syafi’I selaku ketua kelompok arisan haji menjelaskan sebagai berikut :

“Sistem arisan tersebut sama dengan arisan-arisan pada umumnya yaitu pengundian secara acak .¹⁵”

Peneliti menanyakan kepada salah satu anggota arisan haji Bapak Kastur bagaimana sebenarnya sistem yang dipakai dalam arisan haji di Desa Kamulan tersebut. Beliau menjelaskan :

“sebenarnya sistemnya itu hutang, dikatakan hutang begini jadi sebenarnya uang saya yang terkumpul selama satu tahun adalah hanya sebesar Rp 3.600.000,00 sedangkan jumlah uang undiannya adalah Rp 54.000.000,00 jadi untuk menambahkan uang saya tersebut merupakan uang dari anggota lainnya.”¹⁶

14 Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi’I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

15 Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi’I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

16 Hasil wawancara dengan Bapak Kastur yang merupakan anggota arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Maret pukul 14.00 WIB

Karena salah satu anggota arisan haji menjelaskan bahwa sistemnya adalah hutang peneliti menanyakan apakah ada jaminan dan apakah ada perjanjian tertulis didalamnya. Beliau menjelaskan :

“Tidak ada jaminan maupun perjanjian tertulisnya, karena para anggota arisan haji merupakan orang terdekat dan semua sudah mengetahui keadaan satu sama lain. Jadi menurut saya hal tersebut tidak perlu.”¹⁷

Kemudian peneliti menanyakan apakah sejauh ini apakah ada peserta arisan haji yang meninggal dunia dan bagaimana untuk kelanjutan arisan tersebut. Lalu Bapak H. Imam Syafi’I menjelaskan :

“hal ini pernah terjadi, dimana yang meninggal adalah Bapak Jajat yang beliau berangkat pada putaran yang ke 5. Tapi berdasarkan kesepakatan bersama bahwa yang harus menggantikan itu adalah ahli waris atau pihak keluarga.”¹⁸

Yang menjadi persoalan di dalam praktek arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini yaitu , bahwa Arisan Haji menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta arisan haji tersebut tidak diperbolehkan karena akan memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat dan arisan haji tersebut mengandung unsur *gharar* (kesamaran dan ketidakjelasan) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian yang telah

17 Hasil wawancara dengan Bapak Kastur yang merupakan anggota arisan haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 10 Maret pukul 14.00 WIB

18 Hasil wawancara dengan Bapak H.Imam Syafi’I selaku ketua kelompok Arisan Haji Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada tanggal 09 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya.

Peneliti juga mengambil beberapa dokumentasi dari setiap kegiatan arisan haji, saat pertemuan bulanan dan proses arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek (sebagaimana terlampir).

C. Hasil Analisis

1. Analisis Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Menurut Hukum Islam

Bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat ibadah haji dari segi fisik dan materil, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah Swt. Syarat wajib haji adalah sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Syarat-syarat tersebut ada lima. Yaitu : Islam, Berakal, *Balig*, Merdeka, dan Mampu.¹⁹

Mampu disini yaitu memiliki arti sebagai berikut :

1. Mampu fisik, kondisi badan sehat, dan bebas dari berbagai penyakit yang dapat menghalangi tatacara ibadah haji, Tidaklah

¹⁹ Quraish Shihab, *Haji dan Umroh*. (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hal. 218

wajib bagi seseorang yang sudah tua dan sakit yang berat untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi bisa dikatakan wajib apabila dengan jalan menggantikannya, tentu harus dengan harta yang cukup serta mampu membayar ongkos terhadap orang yang akan menggantikan ibadah haji tersebut.

2. Memiliki perbekalan yang cukup dalam perjalanan, baik untuk masa mukim (menginap) dan saat kembali kepada keluarganya, tentu biaya tersebut diluar kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti tanggungan utang dan nafkah untuk keluarga dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya.
3. Kemampuan yang lain adalah berkaitan dengan keamanan dalam perjalanan, tempat yang dituju, serta tempat dan waktu pelaksanaan ibadah hingga kembali menemui keluarga. Keamanan keluarga yang ditinggal pun, menjadi pertimbangan, jangan sampai karena anda tinggalkan mereka menderita.²⁰

Mampu atau *istitha'ah* merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Di antara makna *istitha'ah* bagi orang yang hendak pergi haji adalah kemampuan dalam hal harta, baik harta sebagai biaya keberangkatan dan keperluan pada saat haji, juga untuk keluarga yang ditinggal. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan

20 Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 242

keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya.²¹

Arisan haji ini menjadi sarana bagi masyarakat ekonomi ke bawah untuk mewujudkan syarat mampu dalam ibadah haji. arisan haji menjadi pembicaraan pro dan kontrak menurut pendapat para ulama. Ada dua pendapat mengenai pelaksanaan arisan haji ini, yakni pendapat yang menilai tidak adanya masalah karena tidak adanya dalil yang melarangnya, dan selama tidak melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku, serta pendapat yang menilai tidak sahnya haji dengan cara arisan karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam Islam yaitu adanya unsur hutang piutang dan dapat memberatkan / merugikan diri sendiri dan orang lain.

Akan saya jelaskan bagaimana praktek arisan tersebut bisa di sebut hutang piutang. Jadi si A adalah anggota arisan yang mana beliau mendapatkan undian pada tahun pertama sebesar 54.000.000 membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan sisanya adalah hak pemenang undian untuk biaya pasca ibadah haji. Pada tahun pertama si A telah mengumpulkan iuran arisan 300.000/bulan. Selama satu tahun uang si A terkumpul sebanyak 3.600.000 di tambah uang dari 14 anggota yang telah terkumpul selama satu tahun sebesar 50.400.000, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa uang yang telah diterima si A sebesar 50.400.000 itu adalah utang yang harus di bayar secara mengangsur selama 14 tahun. Begitupula seterusnya kecuali yang terakhir .

²¹ *Ibid., hal. 250*

Arisan haji dengan pola sebagaimana disebutkan diatas atau sesamanya adalah sama dan tidak berbeda dengan berhutang kepada orang lain. Sehingga akan memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat. Padahal Rasulullah SAW telah melarang seseorang berhutang kepada orang lain untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi

عَنْ طَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ بَنَ أَبِي أَوْفَى يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ قَالَ يَسْتَرْزُقُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَقْرِضُ قَالَ وَكُنَّا نَقُولُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ
(رواه البيهقي)

Artinya: "Sahabat Thariq berkata: Saya telah mendengar sahabat yang bernama Abdullah ibn Abi Aufa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang tidak sanggup naik haji apakah dia boleh meminjam uang untuk menunaikan ibadah haji? Nabi menjawab: Tidak." (HR Baihaqi).²²

- Dalil yang memberatkan

عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه مالك)

Artinya: "Dari 'Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Seseorang) tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain."²³

Kemudian harus ada penanggung atau jaminan yang diberikan, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika kelak misalnya peserta

22 Ahmad bin Husain Ali bin Musa Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Baihaqi al-Kubra*, (Makah :Maktabah Dar al-Bar, 1994), Juz ke-4, hal. 33, no. 8437.

23 Malik bin Anas Abdullah al-Ashbahi, *Muwattha' Al-Imam Malik*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth.), Juz ke-2, hal. 745, no. 1429

yang bersangkutan telah mendapatkan arisan meninggal dunia. Sehingga diharuskan ada penanggung yang akan melanjutkan pembayaran iurannya atau berupa jaminan. Sebagaimana Hadits Nabi SAW :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ
أَلْعَمَشِ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ سَوْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَامًا حَدِيدًا (رواه مسلم)

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali binKhasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin „Amasy dari IbrahimdariAswaddari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan/anggunan).”(HR. Muslim)²⁴

Berdasarkan hadits tersebut Nabi telah memberikan pakaiannya terhadap orang Yahudi sebagai jaminan atas makanan yang telah dimakannya. Tentu dalam hal ini segala transaksi yang bersifat berhutang harus memiliki suatu jaminan, maka segala bentuk ketentuan atau aturan haruslah jelas. Namun yang menjadi persoalan di dalam praktek arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini tidak memiliki jaminan secara jelas, akan tetapi berdasarkan saling percaya antara anggota satu dan anggota lainnya. Bapak H. Imam Syafi'I mengungkapkan bahwa para anggota arisan haji termasuk orang dekat dan semua peserta masing-masing sudah mengetahui keadaan anggota-anggota lainnya, baik itu dari perilaku, maupun harta yang dimilikinya.

24 Sulaiman Rajid, *Fiqih Islam...*, hal. 322

Tentu hal ini menurut penulis bisa dikatakan bahwa tempat tinggal tidak termasuk jaminan yang jelas, karena syarat jaminan itu harus berbentuk barang sebagaimana hadits Nabi yang telah dijelaskan diatas, bahwa Nabi memberikan baju besinya itu dan menjadikan sebagai sebuah jaminan terhadap makanan yang telah dimakannya. Maka menurut penulis arisan haji seperti ini tidak diperbolehkan sebab adanya unsur *gharar* didalamnya, karena tidak jelasnya suatu jaminan dikhawatirkan hal ini merugikan banya pihak dan dikhawatirkan memberi kesempatan untuk berbuat kedzoliman.

Begitu juga selain adanya jaminan di dalam arisan haji tentu harus ada perjanjian yang pasti dan jelas, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁵

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal 67

Dari ayat tersebut dikatakan bahwa Allah memerintahkan apabila mereka utang piutang maupun muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian serta mendatangkan saksi, hal ini menjaga terjadinya sengketa pada waktu-waktu yang akan datang. Maka jelas sekali jika kita akan bertransaksi maka haruslah ada sebuah perjanjian yang jelas dan tertulis bahkan harus disertakan saksi karena apabila terjadi suatu perselisihan selain mencegah unsur kedzoliman antara anggota satu dengan lainnya. Berbeda halnya dalam pelaksanaan arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek terdapat suatu perjanjian yang mana perjanjian arisan yang merupakan perjanjian yang tidak tertulis.

Penulis dapat menganalisis bahwa para peserta arisan tidak diperbolehkan menggunakan arisan haji ini sebagai sarana untuk menempuh ibadah haji, karena dana yang di gunakan oleh arisan haji adalah dana dari hasil hutang dari Para anggota arisan lainnya, sehingga menurut penulis hal ini peserta arisan tidak bisa di katakana mampu, justru itu memaksakan diri dengan berhutang kepada anggota arisan haji, maka ada kemungkinan ia akan menyusahkan dirinya sendiri padahal Allah sendiri memberikan beban (*taklif*)²⁶ kepada hambanya sesuai kesanggupan hamba tersebut, Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 286 :

26 Abdul hay abdul, *Pengantar Ushul Fikih*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal.215

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ
عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".²⁷

Dan dalam prakteknya arisan haji di Desa Kamulan Kecamatan Durenan tidak sesuai dengan syariat islam karena terdapat unsur *gharar* karena tidak adanya suatu jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya dan tidak adanya suatu perjanjian yang tertulis.

2. Analisis Terhadap Hutang dalam Berhaji

Melihat banyaknya peminat haji dari tahun ke tahun cukup banyak, banyak pula masyarakat yang dengan segala cara untuk melakukan pergi haji. Pergi haji merupakan perjuangan yang cukup panjang. Sehingga dibutuhkan perbekalan yang mencukupi, khususnya

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 68

perbekalan yang bisa memudahkan baginya mencapai derajat haji yang mabrur. Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa syarat diwajibkannya haji apabila adanya kemampuan, mampu disini harus diartikan mampu secara real, bukan sesuatu yang dipaksakan seperti menghutang untuk pelaksanaan ibadah haji. Tidak dibenarkan seseorang pergi haji, tetapi meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan dan melarat. Hingga dikemudian hari menjadi beban hidup baginya dan keluarganya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits yaitu :

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

*Artinya : “Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi”.*²⁸

Dari hadist diatas penulis menganalisi bahwa pergi haji dalam keadaan berhutang itu tidak diperbolehkan, karena bisa dikataka hal seperti ini tidak dikatakan mampu secara materil. Dari uraian diatas jelas bahwa kewajiban haji itu berlaku bagi orang yang sanggup membayar Ongkos Naik Haji (ONH), maka seseorang yang memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji, padahal ia tidak mampu, misalnya dengan cara mengikuti arisan haji dan ia mendapatkan uang arisan pada putaran pertama awal maka hukumnya

²⁸ Muhammad bin Isa Abu Isa At-Tirmidzi as-Salami, *SunanTirmidzi*, (Beirut : Dar at Turas al-Arabu, tth.), Juz ke-3, hal. 389, no. 1078

minimal makruh bahkan bisa menjadi haram. Karena, ongkos hajinya itu berasal dari uang yang dipinjamkan oleh anggota arisan lainnya.²⁹

Melihat hal itu maka penulis menganalisis bahwa jika seseorang ingin berhaji dengan cara melakukan arisan haji maka jelas hukumnya tidak boleh bahkan bisa dikatakan haram menurut pendapat sebagian Ulama, karena ia masih meninggalkan hutang kepada anggota arisan lainnya, karena hutang wajib dibayar, dan dengan adanya hutang maka gugurlah kewajiban seseorang untuk melaksanakan hajinya.

Penulis menganalisis bahwa orang yang memiliki hutang itu gugur dalam menjalankan ibadah haji, karena tidak termasuk mampu secara materil, terkecuali orang tersebut berangkat haji dengan menggunakan uang arisan haji yang diperoleh pada putaran akhir sehingga ketika dia berangkat haji tidak meninggalkan hutang maka itu diperbolehkan karena, itu sama saja berhaji karena tabungan yang dia kumpulkan bukan karena hutang yang ia pinjam dari anggota arisan. Jika seseorang tetap menjalankan dengan melakukan sistem arisan haji ini di khawatir akan menimbulkan madarat buat keluarganya yang dirumah, baik sebelum pergi haji ataupun setelah pergi haji, dalam kaidah *fiqiyah* dijelaskan :

الضرر يزال

*Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”*³⁰

²⁹ Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*. (Jakarta: Panamedia Group, 2007), hal. 212

Pada hakikatnya, seseorang yang telah berhasil memenangkan undian Arisan Haji sehingga berhak menunaikan ibadah haji dengan biaya yang diperoleh dari uang arisan adalah berhutang uang kepada para anggota arisan lainnya. Pinjaman tersebut harus dibayar lunas, meskipun secara berangsur-angsur sesuai dengan aturan-aturan dalam arisan. Jika ia meninggal dunia atau jatuh bangkrut sebelum membayar lunas uang arisan, maka ia akan memikul beban hutang yang sangat berat. Karena hutang yang belum terbayar akan menjadi beban hingga di akhirat.

Maka dari uraian di atas bahwa arisan haji seperti ini tidak diperbolehkan, karna menimbulkan kemadharatan bagi diri sendiri dan keluarga nantinya, Allah sendiri tidak memaksakan seseorang berdasarkan kemampuannya, jika Haji dengan berhutang maka itu sama saja memaksakan diri bukan karena Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Baqarah Ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِكْرَامًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa

atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".³¹

Jadi, perintah haji itu sudah tertera dalam firman Allah dalam Q.S.

Al-Imran: 97 yang berbunyi :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..."³²

Sebenarnya tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan ibadah haji, tidak pula disyariatkan untuk berhutang agar bisa haji. Akan tetapi jika tetap melakukan haji dengan cara arisan (berhutang) maka hajinya sah dan dia wajib membayar iuran atas arisannya sampai selesai.

Menurut analisis penulis berdasarkan ayat tersebut seseorang pergi haji dengan menggunakan sistem arisan haji dan ketika berangkat haji meninggalkan hutang maka tidak diperbolehkan karena sama saja pergi

31 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 68

32 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro,2010), hal. 88

beribadah haji ini memaksakan diri untuk behaji sedangkan Allah melarangnya, dan salah satu falsafah yang dapat diambil dari ibadah haji adalah adanya keharusan untuk menjadikan haji sebagai tabungan atau biaya kita untuk melaksanakan perintah Allah sebelum ia berangkat ke tanah suci Makkah, ketika ia menjalankan ibadah haji dan ketika ia sudah kembali dari tanah Makkah. Di samping itu, di ulang ulangnya kata *lillah* seperti dalam surat Al Imron ayat 97 dan surat Al Baqarah ayat 197 juga memberikan isyarat bahwa ibadah haji akan di dominasi oleh motivasi motivasi lain selain *lillah*, oleh karena itu, Allah sejak dini mungkin memperingatkan pada manusia agar menjalankan haji karena *lillah* bukan karena paksaan.³³

Sebagaimana menurut pedapat Ali Mustafa Yakub dalam bukunya, pintu surga masih terbuka walaupun kita tidak melakukan ibadah haji, oleh sebab itu ibadah lainnya, seperti, shalat, puasa, dan yang lainnya itu merupakan kewajiban yang bisa membukakan pintu surga karena ibadah haji bukan satu-satunya untuk mencapai keridhaan Allah semata.

33 Ali Mustofa Yaqub, *Islam Masa Kini*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hal. 270